

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nemor

: AHU-AH.01.03-0131742

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA

MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK

Kepada Yth.

Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI

WARSITO.,SH.

JL. PANGLIMA POLIM V NO.

11

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 Tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 28 April 2017, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasai 13, Pasai 14, Pasai 15, Pasai 16, Pasai 17, Pasai 18, Pasai 19, Pasai 20, Pasai 21, Pasai 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) TBK disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) TBK, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan , Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI **MANUSIA** REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0055628.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 28 April 2017

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara Penerinaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH



NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI NOMOR: AHU-071.AH.02.02-TAHUN 2012, TANGGAL 02 AGUSTUS 2012

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 3/KEP-17.3/I/2015, TANGGAL 08 JANUARI 2015

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

> Tanggal: 28 April 2017 Nomor: 98.-(SALINAN)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.
Disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Tanggal: 28 April 2017 Nomor: 98.-(SALINAN) • , (. .

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk.

disingkat PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk



-Nomor: 98.-

-Jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. ------Pada hari ini. Jumat, tanggal 28-04-2017 (dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh---belas).-----Hadir dihadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, --Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ------Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----Nyonya DESI ARRYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-12-1962 (dua puluh-----sembilan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -----Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat--tinggal di Jakarta Barat, Jalan H. Rausin nomor: 45, Rukun Tetangga 002, Rukun-----Warga 008, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk; ------Pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3173056912620001 yang masa----ber kunya akan berakhir pada tanggal 29-12-2017 (dua puluh sembilan Desember---tahun dua ribu tujuh belas). ------Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas.---dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas----nama serta sah mewakili PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA-----MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. disingkat PT JASA----MARGA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya-telah diubah seluruhnya dalam rangka pemasyarakatan saham dan telah diumumkan-dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-10-2007 (tiga puluh Oktober --tahun dua ribu tujuh) nomor: 87, Tambahan nomor: 10676 dan telah diubah lagi ------



seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ---

ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara-----



	Rep	ublik Indonesia tertanggal 12-12-2008 (dua belas Desember tahun dua ribu
	dela	pan) nomor: 100, Tambahan nomor: 27404;
	Ang	garan dasar mana terakhir diubah dengan :
	-	akta tertanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu lima belas)
•		nomor 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima
		pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal-
		27-03-2015 (dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu lima belas) nomor
		AHU-AH.01.03-0019825 dan telah diumumkan dalam Tambahan nomor: 1160 L
		dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh
		November tahun dua ribu lima belas).
	- ,	tertanggal 20-12-2016 (dua puluh Desember tahun dua ribu enam belas) nomor
		39, dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima
		pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
		Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan tertanggal-
		21-11-2016 (dua puluh satu November tahun dua ribu enam belas) nomor
. *		AHU-AH.01.03-0110503
	-Sus	sunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam
	akta	tertanggal 23-03-2017 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu tujuh belas) nomor:
	37,	dibuat dihadapan saya, Notaris Akta mana telah diterima proses pemberitahuan
	perı	ıbahan data oleh Kementerian Hukum Hak Asas Manusia Republik Indonesia
	den	gan suratnya tertanggal 24-03-2017 (dua puluh empat Maret tahun dua ribu tujuh
	bela	s) nomor: AHU-AH.01.03-0121417
	(unt	tuk selanjutnya disebut "Perseroan")
-Pei	nghac	lap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :
bah	wa pa	ada hari Rabu, tanggal 15-03-2017 (lima belas Maret tahun dua ribu tujuh belas),
bert	empa	nt di Ruang Mawar Lantai 2 Gedung Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav	/ 37 J	akarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-
(sel	anjut	nya disebut "Rapat")
-bal	ıwa E	Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal



15-03-2017 (lima belas Maret tahun dua ribu tujuh belas) nomor: 20. -Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama--sama berjumlah 5.995.508.452 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima --ratus delapan ribu empat ratus lima dua) saham atau mewakili 82,607 % (delapan puluh dua koma enam nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang --telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan -----7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dengan memperhatikan Daftar -----Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-02-2017 (dua puluh Februari tahun dua ribu----tujuh belas) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas Waktu ------Indonesia Barat) dan dengan memperhatikan pemilik Saldo rekening efek di Penitipan-----Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham tanggal -20-02-2017 (dua puluh Februari tahun dua ribu tujuh belas). Dengan demikian Rapat telahmemenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka-Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para ---Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.------bahwa Rapat tersebut diantaranya untuk menyetujui :-----Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ------Penghadap telah diberi wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi untuk menyatakan----dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam mata acara Rapat tersebut dan---melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat----tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/----memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan----kepada instansi yang berwenang. ------Maka berdasakan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, penghadap dengan--ini menyatakan bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah memutuskan antara lain----dengan suara terbanyak menyetujui: -----Menyetujui perubahan dan/atau penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran -----Dasar Perseroan dalam rangka penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik -----



	Negara Terbuka dan pemenuhan tata kelola di bidang peraturan Pasar Modal
2.	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta
	pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini
	serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas -
	perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan berkaitan dengan
	keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan
	peraturan perundangan yang berlaku
Der	ngan demikian anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
	Nama dan Tempat Kedudukan
	Pasal 1
1.	Perseroan Terbatas ini bernama "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -
	PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. Disingkat-
	PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk "(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup
	disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur.
2.	Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam
	maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh
ı	Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
	Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
	Pasal 2
Pe	rseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal
22	-02-1982 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua).
	Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melaksanakan dan menunjang
•	kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
	nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang Pengusahaan
	Jalan Tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip
	perseroan terbatas
2.	Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan
	dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



	a	a.	Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau
	•		pemeliharaan jalan tol
		b. '	Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang
	·		berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut
			dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya
3	• ; ;	Sela	in kegiatan usaha utama Perseroan tersebut ayat 2 pasal ini, Perseroan dapat
•		men	jalankan kegiatan usaha penunjang, dengan memperhatikan Peraturan
		Peru	ındangan, meliputi:
		a.	Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan-
		•	tol
		b.	Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda
			moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana
	•		informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol
		c.	Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi pemeliharaan dan
			pengoperasian jalan tol.
- 1			I "
-	,		Modal
-			·
-	 		Modal
-		 Мо	
-		 Мо	Modal
-		Mo lim	dal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 9.520.000.000,00 (sembilan triliun ————————————————————————————————————
-		Mo lim a.	Modal ————————————————————————————————————
-		Mo lim a.	Modal ————————————————————————————————————
		Mo lim a. b.	Modal ————————————————————————————————————
1		Molima. b.	Modal ————————————————————————————————————
1	1.	Molima. b.	Modal ————————————————————————————————————
1	1.	Moolimaa. b.	Modal ————————————————————————————————————
1	1.	Moolimaa. b.	Modal Pasal 4 dal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 9.520.000.000,000 (sembilan triliun ————————————————————————————————————
1	1.	Moolimaa. b. maa Daa der	Modal ————————————————————————————————————



	a.	1 (satu) Saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya
		Rp.500,00 (lima ratus rupiah)
	Ъ.	7.257 871.199 (tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus
		tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan) Saham seri B,
	ļ	dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.628.935.599.500,00 (tiga
		triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima
		juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
3.	100	% (seratus persen) dari nilai nominal setiap Saham yang ditempatkan
•	ters	ebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 3.628.935.600.000,00 (tiga triliun
٠	ena	m ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam
	ratu	s ribu rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing
	Pen	negang Saham Perseroan.
4.	Der	ngan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk
•	pera	aturan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas Saham dapat dilakukan dalam
	ben	tuk uang atau dalam bentuk lain
5.	Per	yetoran atas Saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
•	ber	wujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	a.	Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan
	•	kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
		(selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
	b.	Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang
	•	terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara
		apapun juga;
	c.	Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam
	•	Pasal 25 ayat 1;
	d.	Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam
	ι	bentuk Saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau
		perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus
		ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
	e.	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio Saham, laba
	1	<u> </u>



6.

	bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio
	Saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut
	sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah
ļ	diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan
	pendapat wajar tanpa pengecualian.
Sah	am yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut
kep	erluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta
pers	yaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS
den	gan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan
Pera	aturan Perundangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di
Inde	onesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari
	iap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
Ber	sifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang
mei	ngandung Hak untuk memperoleh Saham dari Perseroan selaku penerbit),
dila	kukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang
·	dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan
	memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut
	"HMETD") kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam daftar
	Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang
	menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang
	sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam daftar
	Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing
	pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi
	rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada
	Pemegang Saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang
	Pasar Modal
b.	Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
	Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD
	kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Saham:
b .	Pasar Modal. ————————————————————————————————————



	b. 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
	b. 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat
·	dikonversi menjadi Saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan
	RUPS;
	b. 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang
	telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
	b. 4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku Pemegang
	Saham Seri A Dwiwarna.
c.	HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu
	sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundangan serta ketentuan yang
	berlaku di bidang Pasar Modal.
d.	Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
	diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua
	Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan
	ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi
	jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas
	yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah
	HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang
	memesan tambahan Efek bersifat ekuitas
e.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil
	bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf d
	pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas
	tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai
	pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
f.	Pelaksanaan pengeluaran Saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang
	dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk
	memperoleh Saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS
	Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut
g.	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran,
_	dan Saham yang diterbitkan mempunyai Hak yang sama dengan Saham



	yang	mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan,
	deng	an tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
	pem	beritahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia
Pen	ambal	nan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
kep	utusar	n RUPS
Per	ubaha	n Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui
olel	ı Men	teri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dengan ketentuan:
a.	Pena	ambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan
	mod	al disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
	dasa	ur, dapat dilakukan sepanjang:
	a.1.	Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
	a.2.	Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azazi
	1	Manusia;
	a.3.	Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling
		sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka
		waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri
		Hukum dan Hak Azazi Manusia;
	a.4.	Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
		ayat 8 huruf a.3 pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan
		harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar
		dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan
		Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua)
		bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf a.3 pasal ini tidak
		terpenuhi;
	a.5	. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a.1 pasal
		ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar
		sebagaimana dimaksud dalam huruf ayat 8 huruf b pasal ini.
b.	Per	rubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi
	efe	ktif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya
	mo	odal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari



		modal dasar dan mempunyai Hak yang sama dengan Saham lainnya yang
		diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam
	İ	Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
		mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan
		Hak Azazi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut
9.	Setia	ap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat
	men	yimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila Peraturan Perundangan,
	khus	susnya Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
	Efel	di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan menentukan lain
10.	RUI	PS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang
	I	am Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh
	Pen	negang Saham Seri A Dwiwarna.
		Saham
		Pasal 5
1.		am Perseroan adalah Saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya
	yan	g terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari :
	a.	Saham Seri A Dwiwarna khusus hanya dapat dimiliki Negara Republik
	1	Indonesia; dan
	b.	Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau
		masyarakat.
2.	1	lam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "Saham" ialah Saham Seri A
	Dv	viwarna, dan Saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah
		megang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali
ı	ap	abila dengan tegas dinyatakan lain. ————————————————————————————————————
3.	Pe	rseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang
1	be	rwenang menjalankan Hak yang diberikan oleh hukum atas Saham. ————————————————————————————————————
4.	a.	Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang
		Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang
	ı	sama dan setiap 1 (satu) Saham memberikan 1 (satu) hak suara.
	Ъ.	Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah Saham yang



dimiliki khus	us oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada		
pemegangnya Hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna			
Hak istimewa	Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah :		
c.1 Hak untu	ak menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :		
c.1.1.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;		
c.1.2.	Persetujuan perubahan permodalan;		
c.1.3.	Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi —-		
	dan Dewan Komisaris;		
c.1.4.	Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan,		
	pemisahan, dan pembubaran;		
c.1.5.	Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;		
c.1.6.	Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran		
•	Dasar perlu persetujuan RUPS;		
c.1.7.	Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase		
·	penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan		
	Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;		
c.1.8.	Persetujuan penggunaan laba;		
c.1.9.	Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang		
	yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar		
	perlu persetujuan RUPS		
c.2. Hak un	tuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan		
Komisa	aris;		
	tuk mengusulkan mata acara RUPS;		
į.	ntuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan, dengan		
' 1	isme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam		
Angga	ran Dasar dan Peraturan Perundangan		
Kecuali Ha	k istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c pasal ini dan		
1	an-bagian lain Anggaran Dasar ini, Pemegang Saham Seri B		
	i Hak yang sama, dengan memperhatikan Pasal 25		
Saham Seri	B adalah Saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh negara		



			Republik Indonesia dan/atau masyarakat.
5		Jika	lau suatu Saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain
		mer	jadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama
		ters	ebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah
		yan	g dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang
	!	ber	nak untuk mempergunakan Hak yang diberikan oleh hukum kepada Saham
		ters	ebut
1	· 5.	Dal	am hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada
•		Per	seroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan
		Per	negang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
		seb	agai satu-satunya pemegang yang sah atas Saham (Saham) tersebut
	7.	Set	iap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar
•		Per	seroan ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
		Per	raturan Perundangan
	8.	Te	rhadap seluruh Saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku Peraturan
•		Pe	rundangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana
+		Sa	ham-Saham Perseroan dicatatkan
			Surat Saham
			Pasal 6
	1.	В	ıkti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
•		a.	Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada
	-	•	Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan
			bukti pemilikan Saham berupa surat Saham atau surat kolektif Saham kepada
			Pemegang Sahamnya.
		b.	Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
		'	Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat
			atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai
			tanda bukti pencatatan dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan
	2.	P	erseroan mengeluarkan surat Saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam
	•		aftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan Perundangan di bidang




	Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana Saham
	Perseroan dicatatkan
3.	Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif Saham yang membuktikan
	pemilikan dari 2 (dua) Saham atau lebih Saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang -
	Saham.
4.	Pada surat Saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat Saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat Saham;
	d. Nilai nominal Saham
5.	Pada surat kolektif Saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
	b. Nomor surat kolektif Saham;
	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif Saham;
	d. Nilai nominal Saham dan nilai kolektif Saham;
	e. Jumlah Saham dan nomor surat Saham yang bersangkutan.
6.	Setiap surat Saham dan/atau surat kolektif Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau -
	waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi Saham harus memuat
	tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau
	apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota
	Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang Direktur
	bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut-
	dapat dicetak langsung pada surat Saham dan/atau surat kolektif Saham dan/atau
	obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
	Saham, dengan mengindahkan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal dan
	peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan.
7.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat Saham, pemilikan Saham dapat
•	dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh



	Pers	eroan	
3.	Seluruh surat Saham dan/atau surat kolektif Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan		
	dapa	at dijaminkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Pasar-	
	Mod	lal dan UUPT	
		Pengganti Surat Saham	
		Pasal 7	
l.	Apa	bila surat Saham rusak, penggantian surat Saham tersebut dapat dilakukan jika:	
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat Saham adalah	
	.	pemilik surat Saham tersebut;	
	ь.	Perseroan telah menerima surat Saham yang rusak; dan	
	c.	Asli surat Saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan	
		surat Saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat Saham aslinya	
	d.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat Saham rusak tersebut setelah	
		memberikan penggantian surat Saham	
2.	Dal	am hal surat Saham hilang, penggantian surat Saham tersebut dapat dilakukan jika:	
	a.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Saham adalah pemilik surat	
		Saham tersebut;	
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik	
		Indonesia atas hilangnya surat Saham tersebut;	
	c.	Pihak yang mengajukan permohonan penggantian Saham memberikan jaminan	
		yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan	
	ď. (Rencana pengeluaran pengganti surat Saham yang hilang telah diumumkan di	
		Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling	
		kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat Saham	
3.	Set	elah surat Saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat Saham yang telah	
	dig	antikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan	
4.	Ser	nua biaya untuk pengeluaran pengganti surat Saham itu ditanggung oleh Pemegang	
	Sal	nam yang berkepentingan.———————————————————————————————————	
5.	Ke	tentuan ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat Saham pengganti	
	jug	a berlaku untuk pengeluaran surat kolektif Saham pengganti atau Efek Bersifat	

		Penitipan Kolektif
		Pasal 8
THE C.H. ADI WARPS	1. S	aham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu:-
	a.	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
NO TO THE PART OF	·	harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga
		Penyimpanan dan Penyelesaian

Ekuitas. --



- Apabila Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan -----bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ------Penyelesaian, makaPerseroan akan mencatatkan Saham tersebut dalam buku --Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk---kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -----investasi kolektif tersebut ;-----
- Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga -----d. Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c -----pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -----Perseroan;----
- Perseroan wajib memutasikan Saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar----atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk--Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang --Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga---Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaianf.





	atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang
	ditunjuk Perseroan;
g.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek-
	wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti —
	pencatatan dalam rekening Efek;
h.	Dalam Penitipan Kolektif setiap Saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
	diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan
	yang lain;
i.	Perseroan wajib menolak pencatatan Saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila-
	surat Saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi
	dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak
	tersebut benar-benar sebagai Pemegang Saham dan surat Saham tersebut benar
	benar hilang atau musnah;
j.	Perseroan wajib menolak pencatatan Saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila
	Saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
k.	natur.
k.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
k.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
k. I.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Sahamyang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efek
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham — yang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efekbeserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang —
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ———————————————————————————————————
	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham
l.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham — yang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efekbeserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang — rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga— Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan-paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
l.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham — yang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efekbeserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang—rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga—Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan—paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas Saham
l.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham — yang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efekbeserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang—rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga—Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan—paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas Saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang—
l.	pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhakhadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah Saham — yang dimilikinya pada rekening tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar rekening Efekbeserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang—rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga—Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan—paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS; Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas Saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang—merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi—



	Pasal 9
	Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus
	ntatkan
1	ar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham-Saham Perseroan
V٨	entuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada Peraturan Perundangan di bidang
	tersebut
	yang berhak untuk memperoleh dividen, Saham bonus atau Hak-hak lainnya
	(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham-
	Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, Saham bonus atau
	Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan———————————————————————————————————
	pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
	Efek beserta jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing
	Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening-
	dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank-
	dividen, Saham bonus atau Hak lainnya sehubungan dengan pemilikan Saham —
p.	Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh
	Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
	Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek
	dengan pemilikan Saham kepada Bank Kustodian atas Saham dalam Penitipan
о.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, Saham bonus atau Hak lain sehubungan
	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
	Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada
	dividen, Saham bonus atau Hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada
	danseterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan
	Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
	dengan pemilikan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas
n.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, Saham bonus atau Hak lain sehubungan
ļ	(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;



Ī	1.	Dire	ksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar		
•		Khu	sus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan		
	2.	Dala	Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:		
•		a.	Nama dan alamat para Pemegang Saham;		
		ь.	Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan Saham yang dimiliki para Pemegang		
	•		Saham;		
		c.	Jumlah yang disetor atas setiap Saham;		
		d.	Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang		
		ı	mempunyai hak gadai atas Saham atau sebagai penerima jaminan fidusia		
			Saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia		
			tersebut;		
		e.	Keterangan penyetoran Saham dalam bentuk lain selain uang; dan		
		f.	Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi		
	3.	Da	lam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan Saham dan/atau		
		per	ubahan kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta		
		kel	uarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal Saham itu		
		dip	peroleh.		
	4.	Pe	megang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan		
	5.	su	rat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum		
	·	dil	akukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham		
		ad	alah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat		
		da	lam Daftar Pemegang Saham.		
	6.	Di	reksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan		
		D	aftar Khusus sebaik-baiknya		
	7.	Se	tiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus		
		di	Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan		
		pa	ıda waktu jam kerja		
	8.	D	ireksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi-		
		E	fek untuk melaksanakan pencatatan Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan		
		D	aftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham		



	terma	suk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan,
	gadai	atau jaminan fidusia, yang menyangkut Saham Perseroan atau Hak atau
	keper	ntingan-kepentingan atas Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar
	ini da	nn Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal
9.	Kete	ntuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan
	Peru	ndangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana
	Saha	m Perseroan dicatatkan.
10.	Dala	m hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk gadai,
	jamiı	nan fidusia, atau yang menyangkut Saham Perseroan atau cessie berkenaan
	deng	an hak atau kepentingan atas Saham, maka pihak yang berkepentingan
	mela	porkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk
	dicat	at dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran
	Dasa	r ini dengan memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal serta -
	pera	turan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan
		Pemindahan Hak Atas Saham
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Pasal 10
1.		m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang
	Dala I	
	Dala terda	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang
	Dala terda	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham
	Dala terda terse Saha	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang nftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham but hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan
	Dala terda terse Saha	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang nftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham but hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan
	Dala terda terse Saha	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang nftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham ebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham ebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan.
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham ebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham ebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundangan, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan Hak atas
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham ebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham but hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan
1.	terda terse Saha bida dica	m hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu Saham, pemilik asalnya yang aftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari Saham but hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang- am, hal tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan di ng Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan tatkan



- 5. Mengenai Saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat dimana Saham --Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan Hak harus sesuai-dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan.------
- 6. Pendaftaran pemindahan Hak atas Saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu--dari tanggal diumumkannya panggilan untuk RUPS lainnya sampai dengan tanggal --penutupan rapat-rapat tersebut dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal. ------
- 7. Setiap orang yang memperoleh Hak atas suatu Saham karena kematian seorang ————
 Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu Saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti Haknya tersebut, sebagaimana ——
 yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk—
 didaftar sebagai Pemegang Saham dari Saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat———



	dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan
	tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
8.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur-
	Hak untuk memindahkan Hak atas Saham dan pendaftaran pemindahan Hak atas
	Saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan Hak menurut ayat 6 pasal ini
9.	Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf a wajib tidak
	mengalihkan kepemilikan Sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)
	bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau
	Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
10.	Bentuk dan tata cara pemindahan Hak atas Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek
	wajib memenuhi Peraturan Perundangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan
	ketentuan Bursa Efek di tempat dimana Saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk
	Hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun
	juga
	Direksi
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1.	
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
1	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
2.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan
2.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan ———————————————————————————————————
2.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan———————————————————————————————————



		c.1. Tidak perr	nah dinyatakan pailit;
		c.2. Tidak perr	nah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		yang diny	atakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
		c.3. Tidak peri	nah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
		keuangan	negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
		c.4. Tidak peri	nah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		yang sela	ma menjabat:
		c.4.1.	Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
		c.4.2.	Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau
			anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau-
			pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota
			Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
		c.4.3.	Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
			persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
			memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau
			laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	d.	Memiliki kon	nitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan; dan
	e.	Memiliki pen	getahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
	1	dan	,
	f.	Memenuhi pe	ersyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 2
		pasal ini	_
4.	Per	nenuhan persya	rratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, wajib
	din	nuat dalam sura	t pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan
	sur	at tersebut disa	mpaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti
	daı	n di dokumenta	sikan oleh Perseroan.
5.	Per	rseroan wajib п	nenyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota
	Di	reksi yang tidal	memenuhi persyaratan.
6.	Pe	ngangkatan ang	gota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
	dir	naksud pada ay	at 2 pasal ini batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau-
	De	ewan Komisaris	mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan



	bukti	yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara
	tertul	is dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku
7.	Dalar	n jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui
	penga	angkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya
	atau l	Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi -
	yang	bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di
	bidar	ng Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada
	Ment	eri Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk dicatat sesuai Peraturan Perundangan
8.	Perb	uatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota
•	Direl	ksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota
	Direl	ksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan
9.	Perb	uatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
	yang	tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana
	dima	ıksud dalam ayat 6 pasal ini adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi.
	angg	ota Direksi yang bersangkutan.
10.	Para	anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS
	terse	but dihadiri oleh Pemegang Saham Seri Λ Dwiwarna dan keputusan rapat
	terse	but harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dengan
	men	nperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh
	RUI	PS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan -
	man	a mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan
	dala	m rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
7	ang	gota Direksi
11	. Kep	utusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga
	men	etapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam
	hal	RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -
	ters	ebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS
12	. a.	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya
-		atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada-
		penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, —



		dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan-
		memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan-
		tidak mengurangi Hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan-
		para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir
	b.	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabil
		ditentukan lain oleh RUPS
	c.	Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali -
		oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan
13	3. RUI	PS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan
	ı	yebutkan alasannya
14	1. Alas	san pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini-
		kukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara-
	a.	Tidak /kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam
		kontrak manajemen;
	b.	Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
	c.	Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundangan;
	d.	Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
	е.	Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
		dihormati sebagai Direksi;
	f.	Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
		hukum yang tetap;
	g.	Mengundurkan diri;
	h.	Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan
		Perseroan;
15.	Kepu	tusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 pasal ini
		oil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat
	1	ruf f dan g pasal ini
16.		erhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf d dan f pasal -
.		rupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·




17.	Ant	ara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan			
	Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga,				
	baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu				
	atau	ipar)			
18.	Dal	am hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini, RUPS			
	berv	enang memberhentikan salah seorang di antara mereka			
19.	Para	a anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya			
	tern	nasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan			
	wev	venang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris			
20.	1	abila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota			
	Dir	eksi lowong:			
	a.	Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk			
		menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan-			
		dan wewenang yang sama.			
	b.	Dengan memperhatikan ketentuan ayat 20 huruf a pasal ini, RUPS wajib			
		diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila menyebabkan —			
		anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama			
-		atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau direktur lainnya yang			
		diwajibkan oleh ketentuan			
	c.	RUPS sebagaimana dimaksud ayat 20 huruf b pasal ini diselenggarakan paling			
		lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -			
	J.	dimaksud pada ayat 20 huruf a pasal ini			
21	. Da	lam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum			
	me	netapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya			
	ter	sebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaanya dengan			
	kel	kuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah			
	be	rakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan			
22	. a.	Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi			
		Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari			
	_	setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan			

ATTO SELL AND SELL AN
--

	İ	jabatan Direksi tersebut
I	ь. b.	Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang
·		lowong sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf a pasal ini, maka untuk
		sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan
		wewenang yang sama
23. 8	a.	Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa-
·	ŀ	jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan
		diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan
		pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
1	b.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
		pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
,		diterimanya surat pengunduran diri tersebut
	c.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
		menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
		setelah:
		c.1. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud
	1	dalam ayat 23 huruf a pasalini; dan
		c.2. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf
ı		c.1 pasal ini.
	đ.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan
		tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
1		Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan
	e.	Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah
I		memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
24.	Jaba	atan anggota Direksi berakhir apabila:
ļ	a.	Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf b
1		pasal ini;
	b.	Meninggal dunia;
	c.	Masa jabatannya berakhir;
	d.	Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;



	e.	Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum
		yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan
		pengadilan; atau
	f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan
		Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan;
25.	Ket	entuan sebagaimana dimaksud pada ayat 24 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak -
	terb	atas pada rangkap jabatan yang dilarang
26.	Bag	gi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya
	bera	akhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib
	mer	nyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima
	per	anggung jawabannya oleh RUPS
27.		ggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan
	Ko	misaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan
	den	gan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan.
	Per	seroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi
	Per	seroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada
		anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan
		tersebut dengan tembusan Direksi ;
	b.	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 huruf a pasal ini
		disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya -
		pemberhentian sementara tersebut.
	c.	Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan
		pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
	•	tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
		pengadilan
	d.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
		pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan-
		RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
		tersebut



e.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS	S sebagaimana dimaksud
	pada ayat 27 huruf d pasal ini atau RUPS tidak dapat mer	ngambil keputusan,
	maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal	
f.	Pembatasan kewenangan pada ayat 27 huruf c pasal ini b	erlaku sejak keputusan
	pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai	dengan:
	f.1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau n	nembatalkan
	Pemberhentian sementara pada ayat 27 huruf d; atau	I *
	f.2. Lampaunya jangka waktu pada ayat 27 huruf d pasa	l ini
g.	Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf	d pasal ini, anggota
	Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mem	ıbela diri
h.	Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau c	litetapkan kembali
	dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sement	ara dinyatakan batal
	sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf e pasal ini	
i.	Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara at	tau terjadi keadaan
	sebagaimana dimaksud pada ayat 27 huruf e pasal ini, ma	ıka anggota Direksi
-	yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembal	
	yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembal mestinya	
j.	mestinya	i sebagaimana
 j .	mestinya	i sebagaimanasementara, maka
j.	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk s	i sebagaimanasementara, makaseterusnya.
	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk s	i sebagaimanasementara, makaseterusnya.
	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter	i sebagaimanasementara, makaseterusnyaersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan
	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara terupak sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota Direksi yang diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementara sanggota diberhentikan sementar	i sebagaimanasementara, makaeterusnyaersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya-
	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS	i sebagaimanasementara, makaseterusnyaersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya-
k.	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS	i sebagaimanasementara, makaseterusnya
k.	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sa. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara te RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepad	i sebagaimana sementara, maka ersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya a masyarakat dan
k.	mestinya. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepad menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai	i sebagaimana sementara, maka seterusnya ersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya a masyarakat dan
k.	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS.———Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepad menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai l.1. Keputusan pemberhentian sementara; dan————————————————————————————————————	i sebagaimana sementara, maka seterusnya ersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya- a masyarakat dan i:
k.	Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sanggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sanggota Direksi yang diberhentikan sementara ter RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS.———Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepad menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai 1.1. Keputusan pemberhentian sementara; dan —————1.2. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau sanggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan Haknya dalam RUPSdan telah menerima keputusan RUPS.————————————————————————————————————	i sebagaimana sementara, maka seterusnya ersebut tidak hadir dalam reksi yang diberhentikan untuk membela dirinya- a masyarakat dan i:

lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 27 huruf e
pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa
tersebut



		pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa
		tersebut
28.	Ang	ggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah -
	ini,	yaitu:
	a.	Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
ı		Badan Usaha Milik Swasta;
	b.	Anggota Dewan Komisarisdan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik
		Negara;
	c.	Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat
,	l	dan atau daerah;
	d.	Penguruspartai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat
	ì	II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
	e.	Menjadicalon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat IIatau•
	i	calonkepala daerah/wakil kepala daerah;
	f.	Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;dan/atau
	g.	Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan
29.	Un	tuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 28
1	pas	al ini diperlukan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris
		Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
		Pasal 12
1.	Dir	eksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung
	jav	wab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud-
	da	n tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
	Pe	ngadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
	se	bagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar dan/atau
	Ke	eputusan RUPS.
2.	Da	lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:
	a.	Direksi mempunyai Hak dan wewenang antara lain:
		a.1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan



		Perseroan;
	a.2.	Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam
•		dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus
		ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
		bersama-sama dan/atau badan lain;
	a.3.	Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk
·		penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
		pekerja Perseroan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
	a.4.	Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan -
•		ketenagakerjaan Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
	a.5.	Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala
·		Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
	a.6.	Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur
		dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan
		Komisaris serta dipertanggungjawabkan dalam Lapoan Tahunan;
	a.7.	Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang
		lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -
•		penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka
		penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada
		Dewan Komisaris, yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan
		oleh Dewan Komisaris.
	a.8.	Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
		maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak
		lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di
		dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan
		pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan,-
		Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS
b.	. Di	reksi berkewajiban untuk:
	b.	1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan
		sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;



<u> </u>	
b.2.	Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana-
	Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta
	perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan
	mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
b.3.	Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan
	Risalah Rapat Direksi;
b.4.	Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan,
	sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen
	keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
	tentang Dokumen Perusahaan;
b.5.	Menyusun Laporan Keuangan dalam ayat 2 huruf b.4 pasal ini
:	berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada
	Akuntan Publik untuk diaudit;
b.6.	Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris •
	dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
	Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
b.7.	Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
b.8.	Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
	RUPS kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sesuai dengan
	ketentuan Peraturan Perundangan;
b.9.	Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan Peraturan-
	Perundangan;
b.10	. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
	Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
	Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam-
	ayat 2 huruf b.4 dan huruf b.5 pasal ini, dan dokumen perseroan lainnya;
b.11	. Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: Daftar Pemegang Saham,
	Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
	Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
	Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;



!
b.12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan
sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
b.13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
b.14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan
memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal berlaku;
b.15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan
tugasnya;
b.16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan khususnya
peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;
b.17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian-
dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan
Perseroan.
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban serta kewajaran.
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati -
hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundangan
yang berlaku.
a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian



7. i.

F	erse	roan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam -	
r	menjalankan tugasnya.		
'	Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan		
s	ebag	aimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan:	
ŀ	o.1. ∷	Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;	
ı	o.2. '	Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,	
•		dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan	
	-	Perseroan;	
	5.3. T	Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak	
ı		langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan	
1	'.	Celah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya	
1	- 1	kerugian tersebut	
	٠	uatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan	
1		lis dari Dewan Komisaris:	
	a.	Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset	
'		Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh	
		Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan	
		memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;	
	b	Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk -	
'	:	kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi,	
		Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah	
		Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build,	
		Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai	
		sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang-	
		ditetapkan oleh Dewan Komisaris;	
	с.	Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;	
	d.	Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi	
	e.	Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan-	
	١٠.	Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan	
		yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan	



-	
	ketentuan di bidang Pasar Modal;
	Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai
	tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak
	perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan ketentuan di -
	bidang Pasar Modal ;
g.	Mengusulkan wakil perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan
	Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi
	signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan
	oleh Dewan Komisaris
h.	Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan
	Dewan Komisaris, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan
	patungan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
i.	Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan —
	pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai
	tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan
	ketentuan di bidang Pasar Modal;
j.	Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai
	tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan
	ketentuan di bidang Pasar Modal;
k	. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman
	jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan
	Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
1.	Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak
	bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup
	dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
,	n. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan
	barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan
	Komisaris;
1	n. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material
	sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar



8.

9.

		Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali
		tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh
		Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
	0.	Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;
ii.	Per	netapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal
	seba	gaimana dimaksud ayat 7 huruf a, b, e, f,g, h, i, j, k, l, dan m pasal ini
	dilal	kukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang
1	Saha	am Seri A Dwiwarna
iii.	Pers	etujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, e, f,g, -
	h, i	, j, k, l, m,dan o pasal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah
Ī	me	ndapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
iv.	Tir	ndakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b pasal ini
	sep	anjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang
	laz	im dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan.
	ket	entuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan
•	Ko	misaris dan/atau RUPS
v.	Tir	ndakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b, e, f, g, h dan i
	pas	sal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk
	me	laksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau
	pe	laksanaaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha
	ya	ng bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan,
	tid	ak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
Dalar	n wal	ktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
penje	lasan	dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus
mem	berik	an keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini
Direk	si wa	ajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. M	enga	lihkan kekayaan Perseroan; atau
b. M	enjad	likan jaminan utang kekayaan Perseroan,
yang	meru	pakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalar	n 1 (s	atu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,



•	kec	uali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Pasal 3
10.	a.	Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah
		mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan
		dari RUPS untuk :
		a.1. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material
		sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal
		dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali
		tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh
		Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.—————
		a.2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana
		ditentukan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di Pasar Modal
		a.3. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundangan yang
	ı	berlaku di pasar modal
	Ъ.	Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau
		penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan
		tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya
I		tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris
11	. Pe	rbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 10 pasal ini yang
	dil	akukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain
1	da	lam perbuatan hukum tersebut beritikad baik
12	. RU	JPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam
		nggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur-
1	da	lam Anggaran Dasar ini
13	. Ke	bijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi
14	. Da	ılam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak
•	da	n berwenang bertindak untuk dan atas nama. Direksi serta mewakili Perseroan sesuai
	de	ngan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan
1	be	rdasarkan keputusan Direksi
15	5. Aj	pabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana
_	di	maksud dalam ayat 14 pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak

untuk	dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
Peng	adilan
. a.	Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal
	mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas
	tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu
	anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta
	melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama
1	apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
b.	Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -
	hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur
	Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan
	tugas-tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara-
	tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
	serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama
1	apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
c.	Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal
	Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak-
-	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara
	tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
	serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
. Dala	m hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang
terla	ma dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mela	ksanakan tugas-tugas Direktur Utama
. Direl	ksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
meng	gangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan
kepa	danya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur-
dalar	n surat kuasa
	Penga. a. b. c. Dalaterlar mela Direl mengakepa




19.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam---

hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka -----



	pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
	Direksi
20.	Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS
	sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan/atau Anggaran
	Dasar ini
21.	Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
	a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang
	bersangkutan; atau
	b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan
	dengan kepentingan Perseroan
22.	Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 pasal ini yang berhak
	mewakili Perseroan adalah:
	a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
	Perseroan;
	b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
	kepentingan dengan Perseroan; atau
•	c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
	Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
	Rapat Direksi
	Pasal 13
1.	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
	dalam setiap bulan
2.	Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala
	paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
	a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
4.	. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili
•	Direksi menurut ketentuan Pasal 12.
5	a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau-



b.

7.

diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang----memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex. ----faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapatdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. --------------Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya----atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. ------Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 pasal ini harus mencantumkan acara, ---tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan --Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat -kegiatan usaha Perseroan. --Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak -hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi,---atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atauberhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin-Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau ---berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.----Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur -----Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk --secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.-----Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direkturyang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. ---Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan----lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini -yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi. ----------Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota -----Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili --

seorang anggota Direksi lainnya. ------



12.	Anggo	ta Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat
	menga	jukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan
	kepada	Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada anggota Direksi
	lainny	a yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung-
!	atau ti	dak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan
	diangg	gap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi
13.	Rapat	Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
	dihadi	ri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
14.	Dalan	n hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga
	salah :	satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah
	suara	yang dikeluarkan.
15.	Kepu	tusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika-
	keput	usan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
	harus	diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -1
	per di	ua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang
	bersa	ngkutan.
16	. Dala	m Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
		ahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah
	dalar	n rapat tersebut
17	. Suar	a blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara
		tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -
	yang	dikeluarkan dalam rapat.
1	3. Pem	ungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
	tand	a tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
	lisar	n, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
	terb	anyak dari yang hadiranyak dari yang hadir
1	9. a.	Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayatl pasal ini wajib dituangkan
		dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam
		rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh
		anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi



	b.	Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan
		dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam
		rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh
		anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan
		kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
	c.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
		tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19 huruf a
		dan huruf b pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
		tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
	d.	Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 19 huruf a dan huruf b pasal ini
		wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
	e.	Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan-
		untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang
		bersangkutan
20	. a.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
•		Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis
		dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
•	,	diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	Ь.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -
	,	dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
21	. D	alam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota —
	D	ireksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video
	k	onferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang
	b	erlaku
22	2. S	etiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung
	m	aupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
	at	au kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus-
	d	inyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak
	ь	erhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
	tr	ansaksi atau kontrak tersebut



·	7 7	Dewan Komisaris
		Pasal 14
	à.	Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya
	,	disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
		dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang diantaranya
		diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya
		dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama
	b.	Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah
•		Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang
		berlaku
2.	Dev	van Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak
	dap	at bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris
3.	Per	syaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
	a.	UUPT;
	b.	Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal; dan
	c.	Peraturan Perundangan lain termasuk peraturan yang terkait dengan kegiatan
		usaha Perseroan
4.	Ya	ng dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan,
	yar	ng memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
	a.	Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b.	Cakap melakukan perbuatan hukum;
	c.	Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
		c.1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
		c.2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-
		c.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
		keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
		c.4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		yang selama menjabat: ————————————————————————————————————
		c.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;



5.

	c.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
	Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
	tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
	dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
	c.4.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
	persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
	memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau
	laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan;
	e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
	dan
	f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat 3
Ì	pasal ini
5.	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dibuktikan
	dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris
1	dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan.
6.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota
ı	Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
7.	Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan
	sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota
	Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan
	tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang
-11	bersangkutan diberitahukan secara tertulis, dengan memperhatikan Peraturan-
	Perundangan yang berlaku
8.	Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui
	pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan
	Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan
	Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh)
	hari memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk
	dicatat sesuai Peraturan Perundangan.



Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota ---Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan -anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.-----Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota ---Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota -----Dewan Komisaris yang bersangkutan.----Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, ----pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan----integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan --yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang -----memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untukmelaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundangan. ---Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapattersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagai RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk-RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan----pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. -----Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan ---Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian--tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentiananggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS .---Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -----14. tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada----penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, ---dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan---memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal, namun dengan---tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan ---



1		para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir
	b.	Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat
		kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan
5.	An	ggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan
	RU	PS dengan menyebutkan alasannya
6.	Ala	asan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 15
	pas	al ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang
	ber	sangkutan antara lain:
	a.	Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
	b.	Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau Peraturan Perundangan;
	c.	Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
	d.	Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya
		dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
	e.	Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
	'n	hukum yang tetap;
	f.	Mengundurkan diri.
17.	Di	isamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
	pa	da ayat 16 huruf a sampai dengan huruf f pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat-
	dil	berhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS
	de	mi kepentingan dan tujuan Perseroan
18	. к	eputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a,-
	hu	ruf b, huruf c, dan huruf d pasal ini serta ayat 17 pasal ini, diambil setelah yang
	be	ersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS
19	. P	emberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf c dan huruf e-
	pa	asal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat
20). A	ntar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan
	aı	nggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga,
	b	aik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul
	k	arena perkawinan
_	r	oolom hat teriadi keadaan sebagaimana dimaksud nada ayat 20 nasal ini maka RUPS-



	berw	enang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
22.	Pem	bagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,
	dan	ıntuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan
	Kon	isaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris
23.	Apa	bila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota
	Dew	an Komisaris lowong:
	a.	RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila
		menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya
	1	KomisarisUtama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama
	b.	RUPS sebagaimana dimaksud ayat 23 huruf a pasal ini diselenggarakan paling
		lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana
		ayat 23 huruf a pasal ini.
24	Ap	abila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan
	Kor	nisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A
	Dw	iwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk
	me	njalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, dengan
	ket	entuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)hari setelah terjadi
e.	low	ongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan
	Ko	misaris tersebut
25	5. a.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
		sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis
		mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
. /	b.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
		pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
		90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
	c.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
		menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
		setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
		sebagaimana dimaksud dalam ayat 25 huruf a pasal ini danhasil penyelenggaraan
		RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b



d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya—sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan yang berlaku. — e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana—tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota—Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal—disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. — f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. — g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga—mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. — 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: — a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini; — — b. Meninggal dunia; — c. Masa jabatannya berakhir; — d. Diinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan — pengadilan; — f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya. — 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada — rangkap jabatan yang dilarang . — 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa — jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima —	- 1		
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana— tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota— Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal— disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.—— g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga— mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.—— 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:— a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal— ini;———— b. Meninggal dunia;—— c. Masa jabatannya berakhir;—— d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau—— e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan—— pengadilan;——— f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya.— 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada— rangkap jabatan yang dilarang ————————————————————————————————————		d.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana——————————————————————————————————			bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota— Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal— disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.— g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga— mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. — 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini;——— b. Meninggal dunia;————————————————————————————————————			sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan yang berlaku
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal—disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.—— g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga—mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini; ————————————————————————————————		e.	Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya		;	tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga			Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga			disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS
g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga— mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. — 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:— a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini;——————————————————————————————————		f.	Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) — orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. — 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini; ———————————————————————————————————			diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS — dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. — 26. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:— a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal — ini;——— b. Meninggal dunia;————————————————————————————————————		g.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi —— persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. ————————————————————————————————————			mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga)
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. ————————————————————————————————————			orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS
a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal—ini;——————————————————————————————————			dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi
a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat 25 huruf b pasal— ini;——————————————————————————————————			persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris
b. Meninggal dunia;————————————————————————————————————	26.	Jab	atan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
b. Meninggal dunia; c. Masa jabatannya berakhir; d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau ——————————————————————————————————		a.	
c. Masa jabatannya berakhir; d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya. 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang . 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan		ı	ini;
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau———————————————————————————————————		b.	Meninggal dunia;
e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan————————————————————————————————————		c.	Masa jabatannya berakhir;
yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan————————————————————————————————————		d.	Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya. 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada— rangkap jabatan yang dilarang . 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa——— jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan		e.	Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya. 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang . 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan			1
Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya.———————————————————————————————————		t	pengadilan;
 27. Ketentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang . 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan 		f.	Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan
rangkap jabatan yang dilarang . 28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan			Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundangan lainnya
28. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masajabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan	27	. Ke	etentuan sebagaimana ayat 26 huruf f pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada
jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan		rai	ngkap jabatan yang dilarang.
	28	B. Ba	gi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa
tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima		jal	patannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan
			t a di 1.1 tindakannya yang balum ditarima

THE CH ADI WARSITO OF NATIONAL STREET

	pertanggi	ungjawabannya oleh RUPS
29.	Anggota	Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
	a. Ang	ggota Direksi pada Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,—
	Bad	lan Usaha Milik Swasta;
	b. Pen	gurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan-
	DP	RD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
	c. Jab	atan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan; dan/atau-
	d. Jab	atan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
30.	Anggota	Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk
	tantiem	dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS
	dengan r	nemperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
		Tugas, Wewenang dan Kewajiban
		Dewan Komisaris
		Pasal 15
1.	Dewan 1	Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,
	jalannya	pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha
	Perseroa	n yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
	termasul	k pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan,
	Rencana	a Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan
•	Keputus	an RUPS, serta Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk kepentingan
	Perseroa	an dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
2.		melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka:
	a. De	ewan Komisaris berwenang untuk:
	a .1	1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
		memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan
		memeriksa kekayaan Perseroan;
	a.:	2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh
		Perseroan;
	a.:	3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala-
		persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;




Ъ.

_	
a.4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	oleh Direksi;
a.5.	Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
	sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
a.6.	Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
a.7.	Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
	Anggaran Dasar ini;
a.8.	Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite
	Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan
	memperhatikan kemampuan perusahaan;
a.9.	Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
	tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu
a.10	. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
	jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar inir
a.11	. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/
	atau Kepala Satuan Pengawas Intern
a.12	. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap-
	hal-hal yang dibicarakan;
a.13	Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
	bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan/atau
	keputusan RUPS
Dev	wan Komisaris berkewajiban untuk:
b.1	Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
	Perseroan;
ь.2	. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
	Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi,
	sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
b.3	. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan
	saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
	kepengurusan Perseroan;



	b.4.	Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi
		gejala menurunnya kinerja Perseroan;
	b.5.	Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan
	1	melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan
	b.6.	Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan
		Direksi serta menandatangani laporan tahunan
	b.7.	Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
		Laporan Tahunan, apabila diminta;
	ь.8.	Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
	b.9.	Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau
		keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
	ь.10	. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
	-	selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
	b.11	. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
		diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan
		Peraturan Perundangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal
	ь.12	. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
		pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
	-	Perundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
ı	ĺam m	elaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
	Mer	natuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan serta prinsip-prinsip
	prof	esionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
	pert	anggungjawaban, serta kewajaran;
	Ber	itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan
	tuga	s pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan
	Per	seroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
d	lam k	ondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan
.1	ı RUP	S lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan
;]	rundar	gan dan Anggaran Dasar
	Set	iap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng



		
		atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
		Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
	ь.	Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan
		sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, apabila dapat membuktikan:
		b.1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
		b.2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,
		dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
		Emiten atau Perusahaan Publik
		b.3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
		langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
		b.4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
		kerugian tersebut.
		Rapat Dewan Komisaris
		Pasal 16
1.	S	egala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris
2.		ewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
	bı	ılan
3.	D	ewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling
	k	urang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
4.	. r	Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu)
		tau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal
	у	ang akan dibicarakan
5	. F	emanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan
,	d	alam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	þ	ihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal
	1	Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu
	d	libuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah
	s	eorang anggota Dewan Komisaris.
6	5. .	Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana
•		tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama,

	mak	a rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
	dipi	lih dalam Rapat tersebut
7.	a.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan
		disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris
		dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa
		kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5
		(lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
		panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam
		keadaan mendesak
	ь.	Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah
		dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan
		sebelumnya
8.	Par	nggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 pasal ini harus mencantumkan acara,
	tan	ggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
	kec	udukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di
	ten	pat kegiatan usaha Perseroan.
9.	Se	nua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
1	O. a.	Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil
		Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atauAnggota Dewan
		Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan
		Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir
		atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil
	-	Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat
		yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak
		melakukan penunjukan
	ъ.	Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal
		Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris
		dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh
		Komisaris Utama
	ח וו	alam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan





	Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisari bertindak	
	sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan	
	berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh -	
	lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris	
12.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota	
	Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaiana-	
	dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan	
	rapat	
13.	Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga-	
	salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah	
	suara yang dikeluarkan	
14.	Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak	
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewar	1 -
	Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut	E
15.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara	
	yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara	ì -
	yang dikeluarkan dalam rapat	
16	. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa	
	tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara	
	lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara	
	terbanyak dari yang hadir	
17	. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk	
	mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, mak	a-
	keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih da	ri
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat	
	yang bersangkutan	
18	3. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan	
1	dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam	
	rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh selur	
	anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota	




•		Dewan Komisaris
b.	. ,	Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan
		dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam-
		rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh
		anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan
		kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
c		Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
		tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a
		dan huruf b pasal ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
		tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
d	1.	Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf a dan huruf b pasal ini
'		wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
e	€.	Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota
,	4	Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil
		dalam Rapat yang bersangkutan.
19.	a.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
		Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris
		telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
		persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
		persetujuan tersebut
	b.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama -
'		dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
20.	Da	lam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka
·	ang	gota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media
	tele	ekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan
	ket	entuan yang berlaku
21.	Se	tiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
	lan	gsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu
	tra	nsaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah
	sat	u pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan

TO TO M JAK AR IN SE

	Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal		
	yang	berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut	
		Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	
l.	Direl	ksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk	
	setiar	tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:	
	a.	Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program	
		kerja/kegiatan;	
	b.	Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;	
	c.	Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan	
	d.	Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.	
2.	Dew	an Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi	
	bagia	an yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan	
	yang	disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.	
3.	Rane	cangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah	
	ditan	datangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris,	
	palir	ng lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu -	
	yang	ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, untuk mendapatkan	
	pers	etujuan Dewan Komisaris	
4.	Ran	cangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan	
	Kon	nisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun	
	angg	garan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau	
	dala	m waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan yang berlaku	
5.	Dal	am hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan	
	oleh	Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam-	
	kurı	ın waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, maka Rencana	
	Ker	ja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan	
		Tahun Buku dan Laporan Tahunan	
		Pasal 18	
	Tal	buku Perceroan berialan dari tanggal 1 (satu) Januari samnai dengan tanggal 31	



ļ	(tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku
	buku Perseroan ditutup
2.	Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
·	a. Ikhtisar data keuangan penting;
·	b. Informasi Saham (jika ada);
	c. Laporan Direksi; ————————————————————————————————————
	d. Laporan Dewan Komisaris;
	e. Profil Perseroan;
	f. Analisis dan pembahasan manajemen;
	g. Tata kelola Perseroan;
	h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
	i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
	j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang
	tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
3.	Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang telah —
•	dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau yang
	menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang disusun oleh Direksi-
	sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini
4.	Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh
	akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan
	kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan
٠	kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
5.	Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang telah
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris
	disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-
	tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
6.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani
	laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan
	tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan-
	tahunan



7.	Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
ļ	menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini dan
	tidak memberi alasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini,
	maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling
	lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir
9.	Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta
	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba
	ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
10.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan
	Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku-
	yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan
	keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku
11	. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
	pasal ini harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai
	dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
12	. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan
	Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut -
	tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal
	Pelaporan
	Pasal 19
1.	Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja
	dan Anggaran Perusahaan.
2.	Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan
1	triwulanan dan laporan tahunan.
3.	Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu



	waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4.	Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3
	pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan
	ketentuan Peraturan Perundangan.
5.	Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
	Rapat Umum Pemegang Saham
	Pasal 20
1.	RUPS dalam Perseroan adalah:
	a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
	b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
	sebagaimana diatur dalam Pasal 22
2.	Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS"
	maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain
3.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat
	diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan
	dalam ayat 4 pasal ini
4.	Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham.
	a. Penyelenggaraan RUPS dapatdilakukan atas permintaan:
	a.1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
	a.2. Permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau
	bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
	seluruh Saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
	sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan
	Perundangan
	b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf a pasal ini diajukan kepada
	Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya
	c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf apasal ini harus:
	c.1. Dilakukan dengan itikad baik;
	c.2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;



	c.3. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam
	RUPS;
	c.4. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar
	Perseroan, dan
1.	Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
	pada ayat 4 huruf a pasal ini harus merupakan permintaan yang membutuhkan
	keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan
	dalam ayat 4 huruf c pasal ini.
€.	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam
	jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a
	pasal ini diterima Direksi
f.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud-
	pada ayat 4 huruf e pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali
	permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris
g.	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang
	Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
	tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat 4 huruf f pasal ini diterima
	Dewan Komisaris
h.	Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS
	dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf e dan huruf g
	pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
	h.1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini; dan
	h.2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
i.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf h pasal ini dilakukan
	dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
	permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan huruf f pasal ini.
j.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf e, huruf g dan huruf h



	pasal ini paling kurang melalui:
	j.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;-
	j.2. Situs web Bursa Efek; dan
	j.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang
	ditetapkan oleh Peraturan Perundangan
k.	Dalam hal pengumuman pada ayat 4 huruf j.3 pasal ini menggunakan bahasa
	selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi
	yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
	Indonesia
1.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 4
	huruf j pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi
	dalam Bahasa Indonesia
m.	Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf j.1 pasal ini beserta
	salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
	ayat 4 huruf b pasal iniwajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling-
	lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
n.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 4 huruf g pasal ini, Pemegang Saham sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini dapat mengajukan permintaan
	diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian
	izin diselenggarakannya RUPS
0.	Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
	menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf n pasal ini
	wajib:
	o.1. Melakukan pengumuman pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,
	pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan
	sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	o.2. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan
	bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti



			pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan
			kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
			Keuangan.
		o.3.	Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah
	•		kepemilikan Sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan
			pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan
			dalam pemberitahuan pada ayat 4 huruf o.2 pasal ini kepada Otoritas Jasa
			Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
	p.	Pen	negang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal ini wajib
		tida	k mengalihkan kepemilikan Sahamnya sebagaimana ditentukan dalamPasal
		10 a	nyat 9
			Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
			Pasal 21
1.	RU	PS T	ahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai 🕳
	kete	entuai	n perundangan
2.	Dal	am R	UPS Tahunan:
	a.	Dir	eksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
,	b.	Dir	eksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika
	•	Per	seroan mempunyai laba positif;
	c.	Dil	akukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
		Ke	uangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan
		aud	lit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit
		per	ngendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
		dar	i otoritas pasar modal di tempat Saham Perseroan terdaftar dan/atau
		dic	atatkan
	d.	Dia	reksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan
		ket	entuan Anggaran Dasar ini.
3.	Pe	rsetuj	uan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan
	tug	as pe	ngawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan
	1	unasa	an dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi



	dan I	Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama-
	tahun	buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
	lapor	an keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
	lainn	ya
		RUPS Lainnya
		Pasal 22
RU	PS laii	nnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Per	seroan	,
		Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan
		dan Waktu Penyelenggaraan
		RUPS
		: Pasal 23
1.	Pers	eroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS
2.	Tem	pat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu.
	dapa	t diadakan di:
	a.	Tempat kedudukan Perseroan;
	b.	Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
	c.	Ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama
		Perseroan; atau
	d.	Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana Saham Perseroan dicatatkan
3.	Dire	sksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada
	Oto	itas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana
	dite	ntukan dalam pasal ini
4.	Pen	beritahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan dengan ketentuan
	seba	gai berikut:
	a.	Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada
	·	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman
		RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
	b.	Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini wajib
	•	diungkapkan secara jelas dan rinci
		·



_		The second secon
	c. ,	Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada
		ayat 4 huruf bpasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
		dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuanganpaling lambat pada saat pemanggilan
		RUPS
	d.	Ketentuan ayat 4 huruf a, huruf b dan huruf c pasal ini mutatis mutandis berlaku
		untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah
		memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o
5.	Pen	gumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ————————————————————————————————————
	a.	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham
		paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
	ь.	Pengumuman RUPS pada ayat 5 huruf a pasal ini paling kurang memuat:
		b.1. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		b.2. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
		b.3. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
		b.4. Tanggal pemanggilan RUPS.
	c.	Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf a, selain memuat hal yang
		disebut pada ayat 5 huruf b pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana
		dimaksud pada ayat 5 huruf a pasal ini, wajib memuat informasi bahwa
		Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Pemegang
		Saham
	d.	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat-
		5 huruf a pasal ini, paling kurang melalui:
		d.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -
		d.2. Situs web Bursa Efek; dan
		d.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang
	ı	ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
	e.	Dalam hal pengumuman pada ayat 5 huruf d.3 pasal ini menggunakan bahasa
_		<u> </u>



6.

	selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi				
	yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa				
	Indonesia				
f.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 5				
	huruf e pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi				
	dalam Bahasa Indonesia				
g.	Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf d.1 pasal ini				
	wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari				
	kerja setelah pengumuman RUPS				
h.	Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham,				
	penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5				
	huruf g pasal ini disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS				
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4				
i.	Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung benturan				
	kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal				
j.	Ketentuan ayat 5 huruf a sampai dengan g pasal ini mutatis mutandis berlaku				
	untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah				
	memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana				
	dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o				
	sulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan				
se	bagai berikut:				
a.					
_	Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.				
b	. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat sebagaimana				
	dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini adalah:				
	b.1. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;				
	b.2. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua				
	puluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan				
	Perseroan dengan hak suara yang sah				
	. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini,				

THE CH. ADI WARS	
)±
MARINE	
	,

		harus:
		c.1. Dilakukan dengan itikad baik;
	:	c.2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
		c.3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
		c.4. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan
	d.	Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat
		6 huruf a pasal ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS,
		dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam ayat 6 huruf c -
		pasal ini
	е.	Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham
		sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a pasal ini dalam mata acara Rapat
		yang dimuat dalam pemanggilan
7.	Per	nanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat
		21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-
		pemanggilan dan tanggal RUPS
	b.	Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a pasal ini paling
		kurang memuat informasi:
		b.1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
		b.2. Waktu penyelenggaraan RUPS;
		b.3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
		b.4. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		b.5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
		b.6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi
		Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
		dengan RUPS diselenggarakan
	c.	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 7
		huruf a pasal ini paling kurang melalui:
		c.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
		c.2. Situs web Bursa Efek; dan




	c.3.	Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang
		ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
	c.4.	Dalam hal pengumuman pada ayat 7 huruf c.3 pasal ini menggunakan
		bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat -
		informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang
		menggunakan Bahasa Indonesia
	c.5.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat -
		7 huruf c.4 pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
		informasi dalam Bahasa Indonesia
d.	Bui	cti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c.1 pasal ini -
	waj	ib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari
	ker	ja setelah pemanggilan RUPS
e.	Per	nanggilan RUPS, untuk memutuskan transaksi yang berbenturan kepentingan,
	dil	akukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal
f.	Ta	npa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus-
	dil	akukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan
	dal	am Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal
g.	Ke	tentuan ayat 7 huruf a sampai dengan huruf f pasal ini mutatis mutandis
	be	rlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang-
	te!	ah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
	se	bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 huruf o.
Pe	mang	gilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Pe	manggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
	ha	ri sebelum RUPS kedua dilangsungkan
ь.	D	alam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah
	di	langsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran Ketentuan ini berlaku
	ta	npa mengurangi peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya
	se	erta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan
c.	R	UPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
	d	an paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.



	d.	Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana
		dimaksud dalam ayat 7 huruf c sampai dengan huruf f dan ayat 11 pasal ini
		mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
9.	Pen	nanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas
	•	Jasa Keuangan
	b.	Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah
		dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
10	. Bah	nan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
·	a.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham
	ь.	Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a pasal ini
		wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
		penyelenggaraan RUPS
	c.	Dalam hal ketentuan Peraturan Perundangan lain mengatur kewajiban
		ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana
		dimaksud pada ayat 10 huruf b pasal ini, penyediaan bahan mata acara rapat
		dimaksud mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan lain tersebut
	d.	Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf-
		b pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen
		elektronik
	e.	Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d pasal ini
		diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh-
		Pemegang Saham
	f.	Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d pasal
		ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
	g.	Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi
		mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan-
		dengan kepentingan Perseroan
1	1. Ra	ilat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
•	a.	Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan



	informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 7 huruf b pasal ini
b.	Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a-
	pasal ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
	dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan
	pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
	dalam ayat 7 pasal ini
c.	Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
	dimaksud pada ayat 11 huruf b pasal ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan
	RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau
	penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan
d.	Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana
	dimaksud pada ayat 11 huruf c pasal ini disampaikan kepada Otoritas Jasa
	Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
e.	Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 7 huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini, mutatis mutandis
	berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat
	pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a pasal ini
	Pimpinan, Tata Tertib dan Risalah RUPS
Pasal 24	
RU	JPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
	Komisaris.
ь.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir,
	maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
	Direksi
c.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir
	atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b
	pasal ini, RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang
_	ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.



2.

	d.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
		untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara
		yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan-
	i	Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
		oleh Dewan Komisaris.
	e.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan,
		RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
	f.	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk
		memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan
•		diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
		mempunyai benturan kepentingan
:	g.	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS
		dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih
		oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS
	h.	Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan
		wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat
		kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya
2.	Per	seroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:
	a.	Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang
		Saham yang hadir
	b.	Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal
		ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai
	c.	Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan
		kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai:
		c.1. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
		c.2. Mata acara rapat;
		c.3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;dan
		c.4. Tata cara penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan-
		dan/atau pendapat
3.	Pe	rseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:



a.	Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi
	bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang
	keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat
b.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling
	sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
	RUPS
c.	Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b pasal ini tidak
	disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara
	RUPS yang dibuat oleh Notaris
d.	Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a dan huruf b pasal ini-
	wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) -
	hari setelah RUPS diselenggarakan
e.	Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	huruf d pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan-
	paling lambat pada hari kerja berikutnya
f.	Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai
	berikut ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:
	f.1. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan
	mata acara RUPS;
	f.2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat
	RUPS;
	f.3. Jumlah Saham dengan Hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan
~''	persentasenya dari jumlah seluruh Saham yang mempunyai Hak suara yang -
	sah;
	f.4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
	mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
	rapat;
	f.5. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
	memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi-
	kesempatan;



	f.6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
	f.7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
	abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika
	pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
	f.8. Keputusan RUPS; dan
	f.9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang
	berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
	tunai
g.	Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini
	wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
	g.1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
	g.2. Situs web Bursa Efek; dan
	g.3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang
	ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku
١.	Dalam hal pengumuman pada ayat 4 huruf b.3 pasal ini menggunakan bahasa
	selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi —
	yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
	Indonesia
	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada ayat 4
	huruf c pasal ini, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi
	dalam Bahasa Indonesia
	Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf
	b pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja-
	setelah RUPS diselenggarakan.
k.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4
	huruf b.1 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
	lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
1.	Ketentuan ayat 3 huruf d dan huruf e serta ayat 4 huruf b, huruf e, dan huruf f
	pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk:
	1.1. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan

STORES IN THE	CH ADI	WARS	SH NOTE
Jan.			

		4
		ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
		1.2. Pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh
		Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
		menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4
		huruf o
. = = =		Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS
		Pasal 25
1.	Sepa	anjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan
	kepı	tusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan
	deng	an mengikuti ketentuan:
	a.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
	•	bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan
		adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
		seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali Undang
		Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah
		kuorum yang lebih besar
	b.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 1 pasal
	,	ini tidak tercapai, maka Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
		keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili-
		paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak
		suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
		per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam
•		Rapat, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka
		menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
	c.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
	•	ayat 1 huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
		ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		Pemegang Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum
		kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
		atas permohonan Perseroan



RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan---utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlahkekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham lainnya yang mewakili paling sedikit a. 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang---sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)--bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat;----b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a pasal-ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh -----Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jikadisetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh Saham ---dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat; dan ------Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 2--huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan-RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang--Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -permohonan Perseroan. -----RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukandengan ketentuan sebagai berikut:-----Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah -----memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh-----Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2-b. (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independendan keputusan adalah sah jika ----disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu--perdua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang-----



_	
	dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
).	Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf bpasal ini tidak
	tercapai, maka dalam Rapat kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh
	Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -
	dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang dimiliki oleh
	Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
	bagian dari jumlah seluruh Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham
	Independen yang hadir dalam Rapat; dan
d.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
	ayat 3 huruf c pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
	ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
	Pemegang Saham Independen dari Saham dengan Hak suara yang sah, dalam
	kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
	Perseroan
e.	Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
	Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham yang
	dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
RU.	PS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan
Ang	ggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azazi
Ma	nusia, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal ditempatkan-
dan	disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para
	Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama
	sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham
	dengan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri
	A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka
	yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
	jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat
b.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a pasal
	ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para -



RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan-----persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, dilakukan dengan ketentuan-----sebagai berikut:

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 huruf a ---pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
 Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atauwakil-wakil mereka yang mewakilipaling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari--jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh ---



Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau-wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang-hadir dalam Rapat.

- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a pasal—
 ini tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh -----Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atauwakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari-jumlah seluruh Saham dengan Hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para Pemegang Saham----lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili-----lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan Hak -----



suara yang hadir dalam RUPS. -----Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 6---c. huruf b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan----RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang--Saham dari Saham dengan Hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas --permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh------Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.----7. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat -----dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal-----pemanggilan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundangan dan ketentuan -----Bursa Efek di tempat di mana Saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 11----8. huruf a, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham --yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja----sebelum ralat pemanggilan RUPS. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri-RUPS, dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku. ----Dalam Rapat tiap Saham memberikan Hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1--10 Pemegang Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak ------11 mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.----Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku ----untuk seluruh Saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak -----memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah Saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi: ---Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili----a. nasabah-nasabahnya pemilik Saham Perseroan. -----Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. ----



13.	Anggota Dir	eksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak
	selaku kuasa	dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota
	Dewan Kom	isaris, dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
	kuasa dari P	emegang Saham.
14.		suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan
1\$.	Semua kepu	tusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
16.	Dalam hal k	keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
	1 -	liambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran -
	Dasar ini	
17.	Pengambila	n keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
·	16 pasal ini	wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan -
	kuorum kej	putusan RUPS
18.		elaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait
,	dengan ma	ta acara RUPS
	•	
		Penggunaaan Laba
		Penggunaaan Laba Penggunaaan Laba
		Pasal 26
	Penggunaa	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian
	Penggunaa diputuskar	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian
	Penggunaa diputuskan Direksi ha	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian n oleh RUPS Tahunan
	Penggunaa diputuskar Direksi ha bersih yan	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakan	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskar Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakar	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakan dana cadan Saham, at	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakan dana cadan Saham, ata	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskan Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakan dana cadan Saham, ata anggota D	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————
	Penggunaa diputuskar Direksi ha bersih yan diajukan u dinyatakar dana cadar Saham, ata anggota D yang mun untuk mer	n laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian ————————————————————————————————————

THE C.H. ADI WARSING SH. NY.)

b.

c.

d.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

kecuali ditentukan lain oleh RUPS. -----Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan-----berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan----mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan-memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Pasar---Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Saham Perseroan dicatatkan. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, -----Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang------Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya----ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -------Dividen untuk Saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa Saham itu----tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh -----RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.----Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. -----Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS---dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tansiem---untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.-----Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila --Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----Penggunaan laba bersih untuk tansiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak----dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.--------Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham --yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat----diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.-----Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus pada ayat 8 pasal ini dan-----

tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----



11.	Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir -
	apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
ļ	sepuluh) bagian dari Saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi
	perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12.	Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
	memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 10 pasal ini
13.	harakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen
	interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada
	Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng-
	atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan
	dividen interim pada ayat 11 pasal ini.
	Penggunaan Dana Cadangan
	Pasal 27
1.	Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya
2.	nasal ini berlaku apabila Perseroan
1	mempunyai saldo laba yang positif
3	ti aliaban untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan-
1	mengindahkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk
	cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai
	paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan
	disetor. ————————————————————————————————————
12	2. Cadangan wajib pada ayat 1 pasal iniyang belum mencapai jumlah sebagaimana
1 -	dimaksud pada ayat 3 pasal inihanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian
	Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
	3. Apabila dana cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua
ı	puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana
	cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
	4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh
1	laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan
	Peraturan Perundangan yang berlaku.



5.	Laba yang	diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
		Perubahan Anggaran Dasar
		Pasal 28
1.		Anggaran Dasar harus memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar
	Modal	
2. 		Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana
	tercantum	dalam Pasal 25 ayat 4 dan ayat 5
3.		genai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam
	pemanggila	an RUPS
4.	Ketentuan	Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan,
	maksud da	n tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya
	modal dasa	r, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan status Perseroan
	tertutup me	enjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
	Menteri H	ukum dan Hak Azazi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UUPT
5.	Perubahan	Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat -
		cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia
	dengan me	mperhatikan ketentuan dalam UUPT
6.	Keputusar	mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada
	semua kre	ditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian
	berbahasa	Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan
		paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang
ı	pengurang	an modal tersebut.
	P	enggabungan, Peleburan, Pengambilalihan danPemisahan
		Pasal 29
	1. Peng	gabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh
	RUPS de	ngan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 6
2.	Ketentuar	lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan
	Pemisaha	n adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan yang berlaku-
Î	khususny	a peraturan dibidang Pasar Modal
	Pei	mbubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum



	Pasal 30
	Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan
	ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat 6.
	Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar
	berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya
	atas likuidasi Perseroan yang dilakukan
4.	Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Azazi Manusia dan
	mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS
	memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan
	yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.
5.	Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
	Perseroan adalah dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku,
	khususnya peraturan di bidang Pasar Modal
	Domisili Pemegang Saham
_	Pasal 31
ι	Intuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para
F	Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam
J	Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9
 -	Ketentuan-Ketentuan Penutup
\ \	Pasal 32
	Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar mengikuti
	UUPT, peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya dan/atau diputus dalam
	RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundangan
	-Direksi dan
	baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini-
.	kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan
	Data Perseroan Perseroan kepada pihak yang berwenang, menghadap dimana saja yang
	diperlukan, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan
	menandatangani segala surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala
	menandarangam segara surat Jang aspertantan and F



_			
			iharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal
te	rseb	ut, tanpa a	nda yang dikecualikannya.
- I	eng	hadap me	nyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai
ta	nda	pengenal	yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
S	epen	uhnya at	as hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti
d	an n	nemahami	isi akta ini
_]	Peng	hadap tel	ah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diperlihatkan kepada saya,
N	Votai	ris	
			a yang tersebut di atas, dibuatlah :
-	~		AKTA INI
			i minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal
s	seper	ti tersebu	t pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :
]	1.	-Nyonya	INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal
		28-07-19	59 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
		Warga N	egara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam
			Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
	:	Tebet	
		-Pemega	ng Nomor Induk Kependudukan: 3174016807590001, yang masa
		berlakun	ya akan berakhir pada tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli tahun dua -
		ribu tuju	h belas)
	2.	-Nyonya	DIYAH SUWATI, lahir di Solo, pada tanggal 26-10-1964 (dua puluh enam
		Oktober	seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,
		bertemp	at tinggal di Tangerang, Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Rukun Tetangga 02,-
		Rukun V	Varga 01, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang.—————
		-Pemega	ang Nomor Induk Kependudukan: 367406610640002, yang masa berlakunya -
		hingga t	anggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu tujuh belas)
		1	sementara berada di Jakarta.
	kec	luanya As	isten Notaris, sebagai saksi-saksi
	-\$6	oera setel	ah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,

maka dengan se	gera ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.	
-Dilangsungka	dengan tanpa perubahan
Asli akta ini te	ah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya
DIB	ERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH.
Notaris di Jakarta